



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2025

DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TABALONG



bangga
melayani
bangsa

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong dapat menyelesaikan Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong Tahun 2025. Dalam laporan ini memuat data dan informasi mengenai capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan pelaksanaan anggaran tahun 2025.

Laporan ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan organisasi yang mempunyai tugas membantu Bupati Tabalong dalam melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepala daerah.

Dalam penyusunan laporan ini tentu masih banyak kekurangan maupun kesalahan, sehingga saran, kritik dan masukan yang konstruktif sangat kami harapkan guna penyempurnaan penyusunan di masa mendatang

Tidak lupa kami mengucapkan terimakasih kepada berbagai pihak atas bantuannya sehingga Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong Tahun 2025 ini dapat diselesaikan tepat waktu.

Akhir kata, semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi yang membutuhkan.

Tanjung, 18 Februari 2026
Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Tabalong,



ERFIN NIRZA SIREGAR, ST, M.M

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 19710928 200003 1 003

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong ini merupakan bentuk pertanggung jawaban atas perjanjian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong yang memuat rencana, capaian dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis sesuai dengan yang termuat dalam rencana strategis (renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong Tahun 2025 - 2029, serta pelaksanaan anggaran dan pendapatan belanja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025.

Visi dan misi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong mengacu langsung pada visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Tabalong terpilih Periode 2025 - 2029 yaitu ***Menuju Tabalong SMaRT (Sejahtera, Maju, Religius dan Terdepan)*** dengan misi yang sesuai dengan tugas pokok fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong yaitu ***Mendorong Kemajuan Daerah***. Mengacu pada hal tersebut maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong Tahun 2025 - 2029 menetapkan tujuan yaitu ***"Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup"***.

Untuk memberikan arah dan tolok ukur yang jelas dari tujuan dapat diuraikan melalui sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong yang ingin dicapai untuk periode tahun 2025 - 2029 yaitu :

- 1 Meningkatkan Indeks kualitas air dan udara
- 2 Meningkatkan Indeks Kualitas Tutupan Lahan
- 3 Meningkatkan Pengelolaan Persampahan dan Limbah B3
- 4 Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Kinerja Perangkat Daerah

Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong ini merupakan bentuk pertanggung jawaban atas perjanjian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong yang memuat rencana, capaian dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis yang termuat dalam rencana strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong Tahun 2025 - 2029, serta pelaksanaan anggaran dan pendapatan belanja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025. Laporan kinerja Dinas Lingkungan Hidup ini juga memuat upaya upaya perbaikan dalam implementasi capaian kinerja sehingga sasaran yang ingin dicapai dapat diwujudkan.

DAFTAR ISI

	Hal.
Sampul	i
Kata Pengantar	ii
Ikhtisar Eksekutif	iii
Daftar isi	iv
BAB I PENDAHULUAN	5
BAB II PERENCANAAN KINERJA	12
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	23
A. Capaian Kinerja	23
B. Realisasi Anggaran	37
BAB IV PENUTUP	42

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong Tahun 2025 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 sebagai implementasi dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong merupakan satu bentuk pertanggungjawaban dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi instansi serta kewenangan pengelolaan sumberdaya, pelaksanaan kebijakan dan program/kegiatan dengan berorientasi pada hasil kinerja yang telah dicapai sesuai dengan rencana kerja dan perjanjian kinerja yang telah disusun/ditetapkan sebelumnya.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja (LKj) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong ini diharapkan dapat :

- 1 Mendorong Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong didalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat
- 2 Mendorong Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong didalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
- 3 Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong di dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

1.2. Dasar Hukum

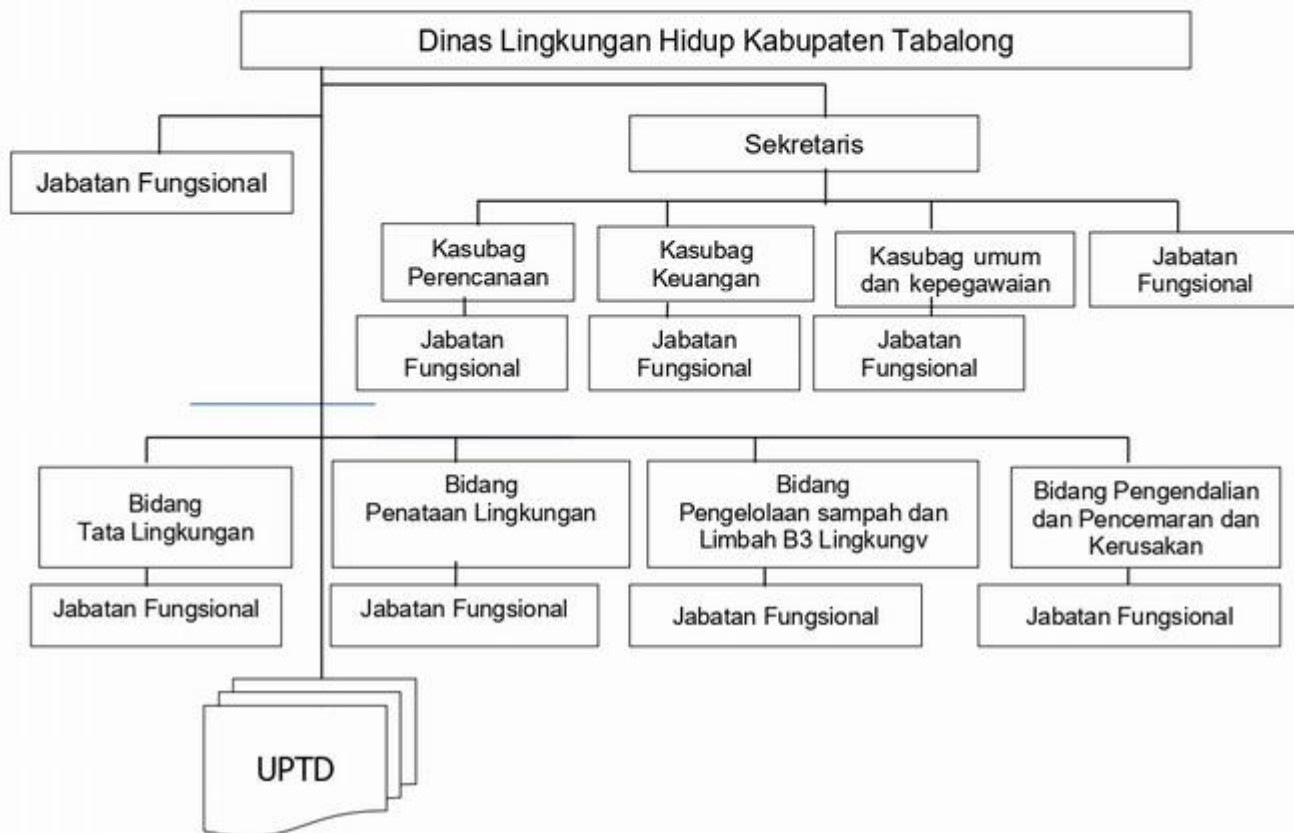
Landasan hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong Tahun 2025 ini antara lain adalah :

- 1 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
- 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

- Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - 5 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - 6 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
 - 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 - 8 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 - 10 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 - 11 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 12 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi;
 - 13 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 15 Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 02);
 - 16 Peraturan Bupati Tabalong Nomor 31 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 – 2029
 - 17 Peraturan Bupati Tabalong Nomor 31 Tahun 2019 tanggal 08 Oktober 2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Indikator Kinerja Utama, Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019 Nomor 32)
 - 18 Keputusan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69;

1.3. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong



Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, melalui Surat Keputusan Bupati Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong. Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas mengoordinasikan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang Lingkungan Hidup

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut, Dinas Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis Lingkungan Hidup
- b. Pelaksanan kebijakan bidang lingkungan hidup
- c. Pelaksanan evaluasi dan pelaporan bidang lingkungan hidup
- d. Pelaksanan administrasi bidang lingkungan hidup
- e. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian UPTD
- f. Pengelolaan kegiatan kesekretariatan
- g. Pelaksanan fungsi lainnya yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Unsur – unsur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup terdiri dari :

1. Sekretariat
2. Bidang Tata Lingkungan
3. Bidang Penataan Lingkungan
4. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
5. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
6. UPTD
7. Jabatan Fungsional

Sekretariat terdiri atas :

- a. Sub bagian Perencanaan
- b. Sub bagian Keuangan
- c. Sub bagian umum dan kepegawaian

1.4. Isu Strategis Perangkat Daerah

Mengacu pada permasalahan lingkungan hidup seperti yang tertuang dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong Tahun 2025 – 2029, yang berkaitan langsung dengan tugas pokok fungsi bidang Lingkungan hidup antara lain adalah :

- ✓ Menurunnya kualitas lingkungan
- ✓ Meningkatnya volume timbulan sampah
- ✓ Belum optimalnya kinerja pengelolaan sampah Kabupaten
- ✓ Upaya adaptasi dan mitigasi gas rumah kaca masih sedikit
- ✓ Belum optimal peran serta masyarakat dalam pelestarian, perlindungan dan pengelolaan lingkungan
- ✓ Masih kurangnya pejabat pengawas lingkungan hidup
- ✓ Pengelolaan keanekaragaman hayati belum optimal

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Pengelolaan sampah belum optimal	Meningkatnya kerusakan lingkungan / degradasi lingkungan	Meningkatnya volume timbulan sampah
2.	Penurunan daya dukung dan daya tampung		Menurunnya kualitas lingkungan

Dari permasalahan diatas dapat ditetapkan beberapa isu strategis pada Dinas Lingkungan Kabupaten Tabalong sebagai berikut :

- 1 Belum Optimalnya Pengelolaan Sampah
- 2 belum optimal pelestarian, perlindungan dan pengelolaan lingkungan
- 3 Belum optimalnya tingkat ketaatan masyarakat dan pelaku usaha dalam perlindungan dan

pengelolaan lingkungan

- 4 Belum optimal pengelolaan keanekaragaman hayati
- 5 Belum optimalnya pelayanan kinerja perangkat daerah

1.5. Sistematika Penyajian

Adapun sistematika penulisan Laporan Kinerja (LKj) Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

BAB II PERENCANAAN KINERJA

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

B Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perjanjian kinerja disusun dengan mengacu pada dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong Tahun 2025 - 2029. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 disusun secara berjenjang (*cascading*) sesuai tabel berikut ini :

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Eselon II Induk

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Capaian
1.	Meningkatnya Mutu Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air (IKA)	71,39
		Indeks Kualitas Udara (IKU)	69,19
		Indeks kualitas Lahan (IKL)	77,77
2.	Meningkatnya Pengelolaan Persampahan	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	76
3.	Meningkatnya Pelestarian Lingkungan Hidup	Persentase Keanekaragaman Hayati	75

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Eselon II Perubahan

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya Kualitas Air dan Udara	Indeks kualitas air	nilai	69,19	Kepala Dinas
		Indeks kualitas udara	nilai	71,39	
2	Meningkatnya Kualitas Tutupan Lahan	Indeks kualitas tutupan lahan	nilai	77,77	
3	Meningkatnya Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	Indeks kinerja Pengelolaan sampah (IKPS)	nilai	70	
4	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah	Predikat Nilai AKIP Perangkat Daerah	predikat	A	

Tabel 2.3
Anggaran yang Diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong Tahun 2025

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Kegiatan	Anggaran (Rp)	
		Induk	Perubahan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah Kabupaten	30.801.520.408	32.378.053.617
2	Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	40.000.000	25.200.000
3	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	40.000.000	25.200.000
4	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13.463.775.000	13.463.775.000
5	Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan	13.463.775.000	13.463.775.000
6	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.283.099.542	1.713.711.702
7	Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	861.777.542	1.442.389.702,
8	Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	421.322.000	271.322.000
9	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	14.145.578.648	15.424.756.345
10	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	14.145.578.648	15.424.756.34,
11	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.869.067.218	1.750.610.570
12	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	502.130.000	502.130.000
13	Sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	60.900.000	60.900.00
14	Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.306.037.218	644.466.739
15	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	1.416.302.000	1.272.688.000
16	Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)	680.228.000	611.639.000
17	Sub kegiatan Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten	391.626.000	360.142.000
18	Sub kegiatan peninjauan Kembali terhadap RPPLH kabupaten / kota	268.602.000	251.497.000
19	Kegiatan penyelenggaraan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) kabupaten / kota	736.074.000	661.049.00
20	Sub Kegiatan penyelenggaraan KLHS tata ruang	736.074.000	661.049.00
21	Program Penegendalian Pencemaran dan / atau Kerusakan Lingkungan	5.457.307.973	5.136.374.473
22	Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	5.261.361.973	4.966.882.973
23	Sub kegiatan pelaksanaan inventarisasi GRK dan Penyusunan profil emisi GRK	153.948.575	128.950.575

24	Sub kegiatan pelaksanaan pemantauan kualitas lingkungan hidup terhadap media tanah, air, udara dan laut	366.293.000	275.714.000
25	Sub kegiatan pelaksanaan Upaya mitigasi perubahan iklim Tingkat kabupaten / kota	374.299.800	321.318.220
26	Sub kegiatan penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah	263.828.575	236.341.075
27	Sub Upaya adaptasi perubahan iklim Tingkat kabupaten / kota	437.730.000	375.297.080
28	Sub kegiatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten / kota	3.665.262.023	3.629.262.023
29	Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	195.948.000	169.491.500
30	Sub kegiatan Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	195.948.000	169.491.500
31	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	9.166.410.914	9.930.401.624
32	Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	9.166.410.914	9.930.401.624
33	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan	180.652.000	146.502.000
34	Pengelolaan Kebun Raya	95.300933	76.503.043
35	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	8.403.071.981	9.249.473.581
36	Pengelolaan sarana dan prasarana keanekaragaman hayati	487.386.000	457.923.000
37	Program Pengendalian Bahan berbahaya beracun dan limbah bahan berbahaya da beracun	538.276.000	483.812.237
38	Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3	538.276.000	483.812.237
39	Sub kegiatan Fasilitas Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	73.236.000	65.628.000
40	Sub kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten / kota	465.040.000	418.184.237
41	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	374.213.260	248.374.260
42	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	374.213.260	248.374.260
43	Sub kegiatan Pembentukan pejabat pengawas lingkungan hidup	184.945.000	99.972.500

44	Sub kegiatan Pengawasan perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah terkait persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten / kota dan peraturan perundang undangan bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	189.268.260	148.401.760
45	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat hukum Adat (MHA), Kearifan lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	177.401.400	144.888.400
46	Kegiatan Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	177.401.400	144.888.400
47	Sub kegiatan Pemberdayaan Kemitraan, pendampingan dan penguatan kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait PPLH	177.401.400	144.888.400
48	Program Peningkatan Pendidikan Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan hidup Untuk Masyarakat	344.331.959	339.761.979
49	Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk lembaga kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten / kota	344.331.959	339.761.979
50	Sub kegiatan Pendampingan Gerakan peduli Lingkungan Hidup	344.331.959	339.761.979
51	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan hidup	137.121.000	98.726.500
52	Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang PPLH Kabupaten	137.121.000	98.726.500
53	Sub kegiatan Pengelolaan Pengaduan permasalahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup Tingkat kabupaten / kota	137.121.000	98.726.500
54	Program Pengelolaan Persampahan	19.264.234.166	19.796.097.574
55	Kegiatan Pengelolaan Sampah	19.264.234.166	19.796.097.574
56	Sub kegiatan Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah	12.419.331.050	12.332.250.139
57	Sub Kegiatan Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	1.436.594.960	1.344.445.560
58	Sub Kegiatan Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	5.408.308.156	6.119.401.875
	Jumlah	67.677.119.080	69.829.178.664

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Tahun 2025

Akuntabilitas kinerja merupakan pengukuran tingkat capaian kinerja yang diperoleh berdasarkan perbandingan antara target dengan realisasi yang berhasil dicapai. Dalam rangka memberikan kesimpulan pengukuran kinerjanya ditetapkan kategorisasi pencapaian kinerja sesuai Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan dengan skala nilai sebagai berikut :

No.	Nilai Angka	Interpretasi
1	$91\% \leq 100\%$	Sangat Tinggi
2	$76\% \leq 90\%$	Tinggi
3	$66\% \leq 75\%$	Sedang
4	$51\% \leq 65\%$	Rendah
5	$\leq 50\%$	Sangat Rendah

Capaian kinerja pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong Tahun 2025 untuk mencapai tujuan dinas terjabarkan dalam 4 (empat) sasaran dengan 5 (lima) indikator, dengan capaian sebagai berikut :

*Tabel 3.1
Capaian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025*

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025			Target Akhir Renstra	Capaian s/d tahun 2025	Ket
			Target Capaian	Realisasi Capaian	% Capaian			
1	Indeks kualitas air	Nilai	69,19	74,34	107,44	70,19	107,44	Sangat Tinggi
2	Indeks kualitas udara	Nilai	71,39	86,37	120,98	72,89	120,98	Sangat Tinggi
3	Indeks kualitas tutupan lahan	Nilai	77,77	77,38	99,50	78,12	99,50	Sangat Tinggi
4	Indeks kinerja Pengelolaan sampah (IKPS)	Nilai	70	68,30	97,57	75	97,57	Tinggi
5	Predikat Nilai AKIP Perangkat Daerah	Persen	A	A	100	A	100	Sangat Tinggi

3.2. Analisis Capaian Kinerja Tahun 2025

Sebagai tolak ukur keberhasilan capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong tahun 2025 adalah dengan membandingkan antara target dan hasil pencapaian kinerja sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2025 dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Capain Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana / Target}} \times 100\%$$

A.1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Capaian kinerja pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong Tahun 2025 persasaran sebagai berikut :

- 1 Capaian sasaran pertama Meningkatnya Kualitas Air dan Udara sebagai berikut :

Tabel 3.2
Meningkatnya Kualitas Air dan Udara

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025			Target Akhir Renstra	Capaian s/d tahun 2025	Ket
			Target Capaian	Realisasi Capaian	% Capaian			
1	Indeks kualitas air (IKA)	Nilai	69,19	74,34	107,44	70,19	107,44	Sangat Tinggi
2	Indeks kualitas udara (IKU)	Nilai	71,39	86,37	120,98	72,89	120,98	Sangat Tinggi

Indeks Kualitas Air (IKA) dan Udara (IKU) merupakan komposit penyusun indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) yang merupakan gambaran atau indikasi kualitas air dan udara di suatu wilayah pada waktu tertentu

Berdasarkan hasil Rapot yang diberikan oleh Kementrian Lingkungan Hidup melalui Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan capaian nilai Indeks Kuaitas Air (IKA) Kabupaten Tabalong pada tahun 2025 yaitu 74,34 yang berada pada kategori **Baik**. Hal ini menunjukan bahwa kondisi mutu air secara umum masih terjaga dan mampu mendukung fungsi peruntukannya. Kualitas pada badan air sungai di Tabalong masih memenuhi baku mutu yang ditetapkan dengan tingkat pencemaran yang rendah hingga sedang. Kondisi ini mencerminkan adanya upaya pengendalian pencemaran air yang berjalan cukup relatif, baik melalui pengelolaan limbah domestik dan non domestik, peningkatan kesadaran masyarakat maupun pengelolaan program perlindungan air masih perlu lebih di perhatikan, walaupun pada beberapa titik pantau masih ditemukan tekanan dari aktivitas pemukiman, pertanian dan kegiatan ekonomi lainnya sehingga masih memerlukan pengawasan dan pengendalian yang berkelanjutan.

Secara keseluruhan capaian IKA dengan kategori **Baik** menjadi modal penting dalam mendukung keberlanjutan ekosistem perairan serta pemanfaatan air bagi kebutuhan masyarakat. Ke depannya sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat perlu terus diperkuat untuk menjaga dan meningkatkan kualitas air agar dapat mencapai kategori Sangat Baik.

Adapun untuk capaian nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) Kabupaten Tabalong pada tahun 2025 adalah **86,37** yaitu katagori **Baik**. Yang berarti bahwa kondisi udara ambien secara umum masih memenuhi baku mutu yang ditetapkan dan relatif aman bagi kesehatan masyarakat serta lingkungan. Dalam pemantauan IKU Kabuapten Tabalong pada tahun 2025 masih menggunakan metode passive sampler dengan konsentrasi parameter pencemar utama adalah SO₂ dan NO₂ yang berada pada tingkat yang rendah hingga sedang.

Capaian ini mencerminkan efektivitas upaya pengendalian pencemaran udara yang telah dilaksanakan antara lain melalui pengendalian emisi kendaraan bermotor dengan melakukan uji emisi yang berkerjasama dengan dinas perhubungan Kabupaten Tabalong. Meskipun berada dalam kategori **Baik**, potensi penurunan kualitas udara tetap perlu diantisipasi khususnya pada periode peningkatan aktivitas transportasi, kegiatan industri dan kondisi cuaca tertentu. Oleh karena itu upaya pemantauan kualitas udara secara berkelanjutan, penguatan regulasi, serta peningkatan partisipasi masyarakat perlu terus dilakukan untuk menjaga dan meningkatkan kualitas udara secara berkelanjutan.

- 2 Capaian sasaran kedua meningkatnya Meningkatnya Kualitas Tutupan Lahan sebagai berikut :

*Tabel 3.3
Meningkatnya Kualitas Lahan*

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025			Target Akhir Renstra	Capaian s/d tahun 2025	Ket
			Target Capaian	Realisasi Capaian	% Capaian			
3	Indeks kualitas tutupan lahan	Nilai	77,77	77,38	99,50	78,12	99,50	Sangat Tinggi

Indeks Kualitas Lahan (IKL) sebagai salah satu dari tiga penyusun indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) yang merupakan gambaran atau indikasi kualitas air dan udara di suatu wilayah pada waktu tertentu

Berdasarkan hasil Rapot yang diberikan oleh Kementrian Lingkungan Hidup melalui Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan capaian nilai Indeks Kuaitas Lahan (IKL) Kabupaten Tabalong pada tahun 2025 yaitu **77,38** Hasil Pemantauan Respon dalam Indeks Kualitas Lingungan Hidup (IKL) berada pada kategori **Baik** yang menunjukan bahwa upaya pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan dalam merespon permasalahan lingkungan hisup telah

berjalan lancar secara efektif dengan berbagai kebijakan, program, dan kegiatan pengelolaan lingkungan telah dilaksanakan secara terencana dan berkelanjutan.

Capaian ini tercermin dari meningkatnya pelaksanaan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, penguatan penegakan hukum lingkungan serta keterlibatan masyarakat dan dunia usaha dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Meskipun berada pada kategori **Baik**, penguatan respons lingkungan tetap perlu ditingkatkan terutama dalam hal integrasi kebijakan lintas sektor, peningkatan kapasitas kelembagaan serta optimalisasi pendanaan dan inovasi program lingkungan. Dengan penguatan tersebut, Indeks Respon IKL diharapkan dapat terus meningkat dan berkontribusi signifikan terhadap perbaikan kualitas lingkungan hidup secara menyeluruh.

3 Capaian sasaran ketiga Meningkatnya Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun sebagai berikut :

*Tabel 3.4
Meningkatnya Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun*

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025			Target Akhir Renstra	Capaian s/d tahun 2025	Ket
			Target Capaian	Realisasi Capaian	% Capaian			
4	Indeks kinerja Pengelolaan sampah (IKPS)	Nilai	70	68,30	97,57	75	97,57	Tinggi

Indeks kinerja Pengelolaan sampah (IKPS) adalah instrumen pengukuran untuk menilai keberhasilan pemerintah pusat maupun daerah dalam mengelola sampah secara berkelanjutan. IKPS berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban publik, alat pemantauan pengurangan dan penanganan sampah, serta dasar pemberian insentif atau sanksi. Nilai IKPS yang tinggi menunjukkan keberhasilan dalam mengurangi dampak negatif sampah terhadap lingkungan. Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) juga merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada publik tentang pencapaian pengelolaan sampah, selain sebagai alat ukur efektivitas pemerintah daerah dalam mengelola sampah, mulai dari aspek regulasi, pengurangan, hingga penanganan akhir sampah. Beberapa komponen IKPS adalah :

- Pengurangan Sampah dengan menilai upaya pembatasan, pemanfaatan kembali, dan pendauran ulang sampah
- Penanganan Sampah dengan mengukur kinerja dalam pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah (misalnya di TPA/TPS).
- Data dan Fasilitas lain sesuai dengan yang termuat dalam Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN)

Untuk capaian Indeks kinerja pengelolaan sampah (IKPS) Kabupaten tabalong pada Tahun sebesar **76,06** yang menunjukkan bahwa pengelolaan sampah di wilayah Tabalong berada dalam kategori **baik / tinggi**, walaupun persentase penangan sampah menurun dari tahun sebelumnya. Sampai dengan saat ini telah penanganan sampah terlayani di 92 (sembilan puluh dua) desa dari 121 desa se-Kabupaten Tabalong dan 10 (sepuluh) kelurahan meskipun persentase pengurangan sampah masih jauh dari target

Adapun upaya upaya yang telah dilakukan dan terus dilakukan dalam pengelolaan sampah Kabupaten terutama dalam meningkatkan peran serta Masyarakat dalam pengelolaan sampah, antara lain adalah :

- Bank sampah aktif sebanyak 14 (empat belas) bank sampah
- Sosialisasi pengelolaan sampah ke desa desa
- Tersedianya 12 TPS 3R
- Rencana perluasan daya tampung TPA Bongkang
- Pemeliharaan sarana dan prasarana angkutan sampah
- Pemeliharaan alat berat di TPA Bongkang

4 Capaian sasaran keempat meningkatnya akuntabilitas kinerja sebagai berikut :

*Tabel 3.5
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja*

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025			Target Akhir Renstra	Capaian s/d tahun 2025	Ket
			Target Capaian	Realisasi Capaian	% Capaian			
5	Predikat Nilai AKIP Perangkat Daerah	predikat	A	A	100	A	100	Sangat Tinggi

Berdasarkan laporan hasil evaluasi pada SAKIP Dinas Lingkungan Hidup yang dilakukan oleh Inspektorat Tabalong tahun 2025 diperoleh nilai 83,75

No.	Predikat	Nilai	Interprestasi
1	AA	>90 - 100	Sangat memuaskan
2	A	>80 - 90	Memuaskan
3	BB	>70 - 80	Sangat baik
4	B	>60 - 70	Baik
5	CC	>50 - 60	Cukup
6	C	>30 - 50	Kurang
7	D	>0 - 30	Sangat kurang

Dengan memperhatikan tabel tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup untuk nilai 83,75 memiliki predikat A dengan interprestasi Memuaskan

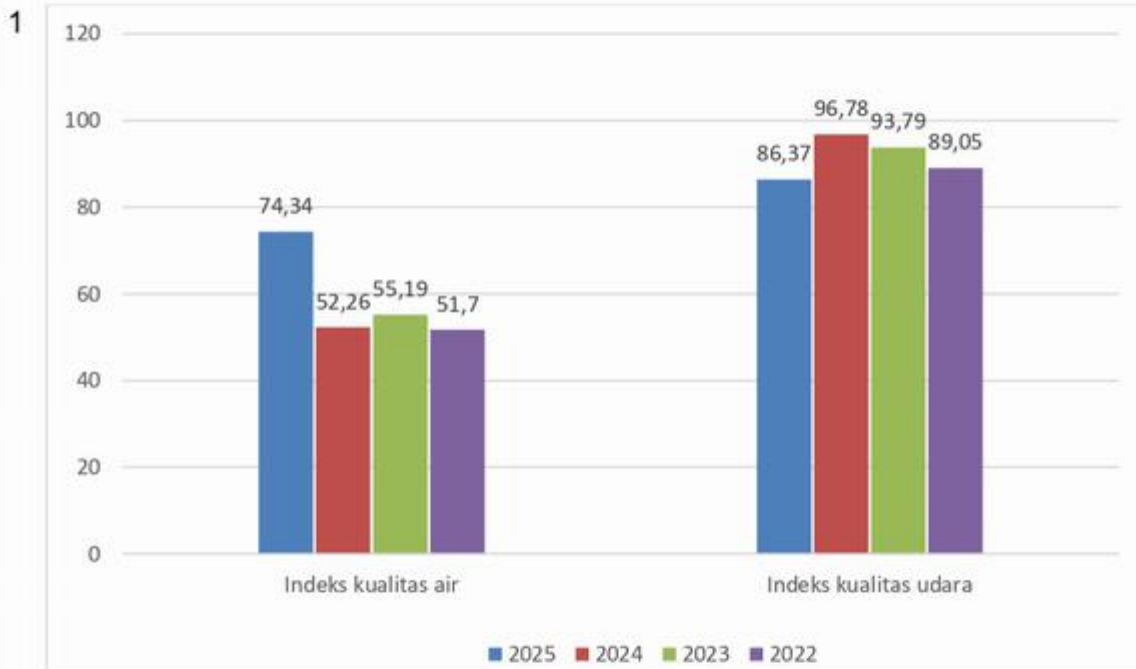
A. 2. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

1 Capaian sasaran pertama Meningkatnya Kualitas Air dan Udara sebagai berikut :

Tabel 3.6
Meningkatnya Kualitas Air dan Udara

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Realisasi Capaian			
			2025	2025	2024	2023	2022
1	Indeks kualitas air (IKA)	Nilai	69,19	74,34	52,26	55,19	51,70
2	Indeks kualitas udara (IKU)	Nilai	71,39	86,37	96,78	93,79	89,05

Berikut disampaikan trend capaian indikator IKA dan IKU sebagai berikut :



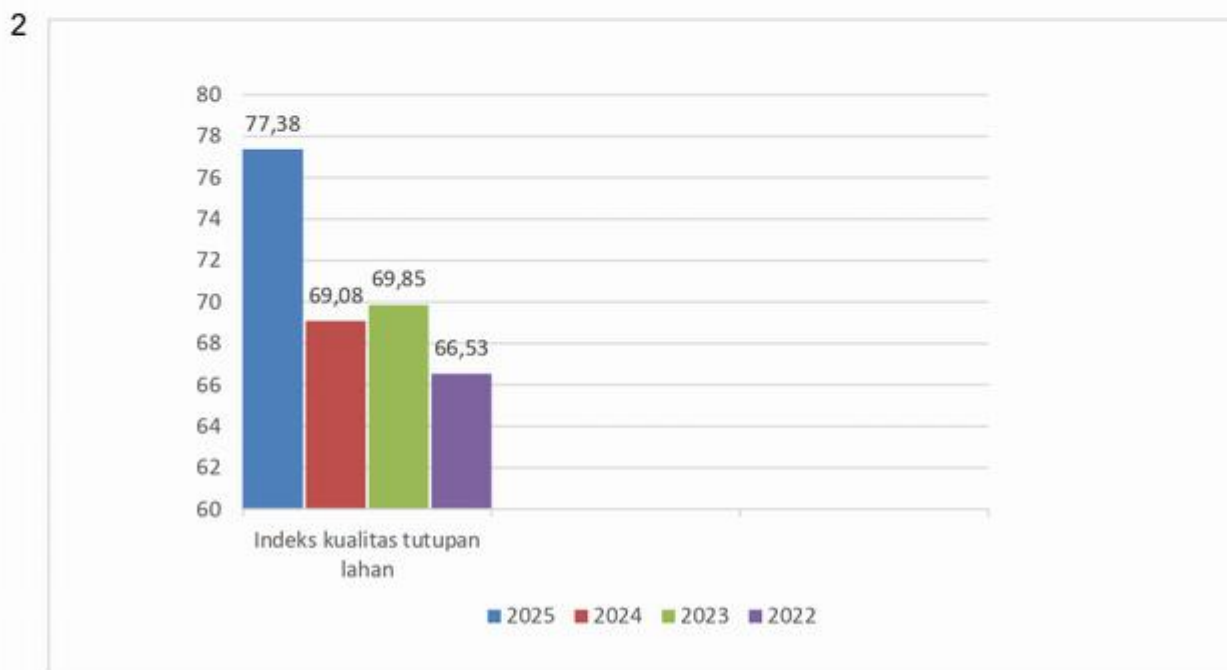
Untuk indeks kualitas air mengalami kenaikan yang signifikan pada tahun 2025 ini dibandingkan tahun tahun sebelumnya sedangkan indeks kualitas udara justru mengalami penurunan dari tahun tahun sebelumnya walaupun kondisi lingkungan masih sama sama dalm kondisi baik.

2 Capaian sasaran kedua meningkatnya Meningkatnya Kualitas Tutupan Lahan sebagai berikut :

Tabel 3.7
Meningkatnya Kualitas Lahan

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Realisasi Capaian			
			2025	2025	2024	2023	2022
3	Indeks kualitas lahan (IKL)	Nilai	77,77	77,38	69,08	69,85	66,53

Trend capaian indikator IKL sebagai berikut :



Untuk indeks kualitas lahan pada tahun 2025 ini mengalami peningkatan yang baik dari tahun-tahun sebelumnya walaupun masih belum mencapai target, pemanfaatan kebun raya yang belum optimal serta belum terbangunnya taman hehati turut mempengaruhi pencapaian target Indeks Kualitas Lahan (IKL).

3 Capaian sasaran ketiga Meningkatnya Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Tabel 3.8
Meningkatnya Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Realisasi Capaian			
			2025	2025	2024	2023	2022
4	Indeks kinerja Pengelolaan sampah (IKPS)	Nilai	70	76,06	77	0	0

Untuk sasaran indeks kinerja pengelolaan sampah merupakan indikator baru pada tahun perencanaan sehingga belum dapat digambarkan trend capaiannya

Tabel 3.9
Meningkatnya Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Realisasi Capaian			
			2025	2025	2024	2023	2022
3	Predikat Nilai AKIP Perangkat Daerah	Predikat	70	76,06	77	0	0

4 Capaian sasaran keempat meningkatnya akuntabilitas kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.9
Meningkatnya Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Realisasi Capaian			
			2025	2025	2024	2023	2022
3	Predikat Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	A	A	A	BB	BB

Untuk sasaran Predikat Nilai AKIP Perangkat Daerah dinas lingkungan hidup masuk dalam rentang memuaskan

A. 3. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

1 Capaian sasaran pertama Meningkatnya Kualitas Air dan Udara sebagai berikut :

Tabel 3.10
Meningkatnya Kualitas Air dan Udara

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025			Target Akhir Renstra Tahun 2030
			Target Capaian	Realisasi Capaian	% Capaian	
1	Indeks kualitas air (IKA)	Nilai	69,19	74,34	107,44	70,19
2	Indeks kualitas udara (IKU)	Nilai	71,39	86,37	120,98	72,89

Untuk Capaian indeks kualitas air dan indeks kualitas udara pada tahun 2025 ini sudah melebihi dari target tahun akhir renstra pada 2030

2 Capaian sasaran kedua Meningkatnya Kualitas Lahan sebagai berikut :

Tabel 3.11
Meningkatnya Kualitas Lahan (IKL)

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025			Target Akhir Renstra
			Target Capaian	Realisasi Capaian	% Capaian	Tahun 2030
3	Indeks kualitas lahan (IKL)	Nilai	77,77	77,38	99,50	78,12

Untuk capaian indeks kualitas lahan pada tahun 2025 ini masih dibawah target tahun akhir renstra pada 2030.

- 3 Capaian sasaran ketiga Meningkatkan Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun sebagai berikut :

Tabel 3.12
Meningkatnya Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025			Target Akhir Renstra
			Target Capaian	Realisasi Capaian	% Capaian	Tahun 2030
4	Indeks kinerja Pengelolaan sampah (IKPS)	Nilai	70	76,06	108,66	75

Untuk Capaian indeks kinerja pengelolaan sampah pada tahun 2025 ini sudah melebihi dari target tahun akhir renstra pada 2030

- 4 Capaian sasaran keempat Meningkatkan Kualitas Tata Kelola pemerintahan Perangkat Daerah sebagai berikut :

Tabel 3.13
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025			Target Akhir Renstra
			Target Capaian	Realisasi Capaian	% Capaian	Tahun 2030
5	Predikat Nilai AKIP Perangkat Daerah	Predikat	A	A	100	A

Untuk Capaian predikat nilai AKIP A telah tercapai pada tahun 2025 ini dan sama dengan target tahun akhir renstra yaitu 2030.

A. 4. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional

- 1 Capaian sasaran pertama Meningkatnya Kualitas Air dan Udara sebagai berikut :

Tabel 3.14
Meningkatnya Kualitas Air dan Udara

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Kabupaten Tabalong Tahun 2025			Capaian Nasional
			Target Capaian	Realisasi Capaian	% Capaian	Tahun 2025
1	Indeks kualitas air (IKA)	Nilai	69,19	74,34	107,44	72,97
2	Indeks kualitas udara (IKU)	Nilai	71,39	86,37	120,98	82,63

Untuk capaian indikator indeks kualitas air (IKA) dan indeks kualitas udara (IKU) Kabupaten Tabalong tahun 2025 sudah melebihi dari capaian Nasional.

- 2 Capaian sasaran kedua Meningkatnya Kualitas Lahan sebagai berikut :

Tabel 3.15
Meningkatnya Kualitas Lahan

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Kabupaten Tabalong Tahun 2025			Capaian Nasional
			Target Capaian	Realisasi Capaian	% Capaian	Tahun 2025
3	Indeks kualitas lahan (IKL)	Nilai	77,77	77,38	99,50	78,19

Untuk capaian indikator indeks kualitas lahan (IKL) Kabupaten Tabalong tahun 2025 masih dibawah dari capaian Nasional.

- 3 Capaian sasaran ketiga Meningkatnya Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun sebagai berikut :

Tabel 3.16
Meningkatnya Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Kabupaten Tabalong Tahun 2025			Capaian Nasional
			Target Capaian	Realisasi Capaian	% Capaian	Tahun 2025
4	Indeks kinerja Pengelolaan sampah (IKPS)	Nilai	70	68,30	97,57	8,45

Untuk capaian indikator indeks kinerja pengelolaan sampah (IKPS) capaian Kabupaten Tabalong untuk kategori Kota kecil sangat jauh melebihi dari capaian nasional.

- 4 Capaian sasaran keempat Meningkatnya Kualitas Tata Kelola pemerintahan Perangkat Daerah sebagai berikut :

Tabel 3.17
Meningkatnya Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Kabupaten Tabalong Tahun 2025			Capaian Provinsi
			Target Capaian	Realisasi Capaian	% Capaian	Tahun 2025
5	Predikat Nilai AKIP Perangkat Daerah	Predikat	A	A	100	A

Untuk capaian indikator Predikat Nilai AKIP Perangkat Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong sudah sama dengan predikat Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan.

A.5. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan Atau Peningkatan / Penurunan Kinerja Serta Alternative Solusi Yang Dilakukan

- 1 Capaian sasaran pertama Meningkatnya Kualitas Air dan Udara sebagai berikut :

Tabel 3.18
Meningkatnya Kualitas Air dan Udara

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025			Target Akhir Renstra	Capaian s/d tahun 2025	Ket
			Target Capaian	Realisasi Capaian	% Capaian			
1	Indeks kualitas air (IKA)	Nilai	69,19	74,34	107,44	70,19	107,44	Sangat Tinggi
2	Indeks kualitas udara (IKU)	Nilai	71,39	86,37	120,98	72,89	120,98	Sangat Tinggi

1 Sasaran Meningkatnya Kualitas Air dan Udara

- Sudah mencapai target yang diharapkan sehingga kinerja sangat memuaskan Dimana telah dilakukan beberapa upaya dalam rangka pencapaian target kinerja seperti :
 - Meningkatkan pemantauan kualitas air dan udara
 - Pengelolaan limbah domestik dan non domestik
 - Melakukan aksi pembersihan sungai bekerjasama dengan komunitas dan Masyarakat melalui kegiatan bamasung
 - Peningkatan kesadaran masyarakat maupun pengelolaan program perlindungan air
 - Laboratorium lingkungan sudah terakreditasi
- Permasalahan

- Masih perlu peningkatan penguatan respons lingkungan terutama dalam hal integrasi kebijakan lintas sektor, peningkatan kapasitas kelembagaan serta optimalisasi pendanaan dan inovasi program lingkungan
 - Terdapat beberapa titik pantau masih ditemukan tekanan dari aktivitas pemukiman, pertanian dan kegiatan ekonomi lainnya
 - Potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan aktivitas transportasi, kegiatan industri dan kondisi cuaca tertentu
 - **Alternative Solusi Yang Dilakukan**
 - Meningkatkan aksi mitigasi dan adaptasi untuk dampak perubahan iklim
 - Mengatur sistem pembuangan limbah industri dan domestik sehingga tidak mencemari lingkungan
 - Melakukan pembinaan dan pengawasan lingkungan hidup dan pengendalian yang berkelanjutan
 - Melakukan kajian daya dukung dan daya tampung beban pencemar air sungai di Tabalong
 - Penguatan kapasitas Laboratorium Lingkungan
 - Melakukan penyuluhan dan Pendidikan lingkungan dan mengedukasi masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, salah satunya melalui program adiwiyata dan kampung iklim
- Meningkatkan aksi pembersihan sungai bekerjasama dengan komunitas dan masyarakat

2 Capaian sasaran kedua meningkatnya Meningkatnya Kualitas Tutupan Lahan sebagai berikut :

*Tabel 3.19
Meningkatnya Kualitas Lahan*

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025			Target Akhir Renstra	Capaian s/d tahun 2025	Ket
			Target Capaian	Realisasi Capaian	% Capaian			
3	Indeks kualitas tutupan lahan	Nilai	77,77	77,38	99,50	78,12	99,50	Sangat Tinggi

2 Sasaran Meningkatnya Kualitas Tutupan Lahan

- Sudah mencapai target yang diharapkan sehingga kinerja sangat memuaskan dimana telah dilakukan beberapa upaya dalam rangka pencapaian target kinerja seperti :
 - Meningkatkan Pembangunan ruang terbuka hijau
 - Melakukan penghijauan dengan penanaman pohon di area area publik

- Memelihara RTH dan taman yang ada
- Permasalahan
 - Belum adanya taman keanekaragaman Hayati Kabupaten Tabalong
 - Kebun Raya Tanjung Puri masih belum maksimal
- Alternative Solusi Yang Dilakukan
 - Pembangunan Ruang Terbuka Hijau sampai ke desa desa
 - Mengusulkan rencana Pembangunan taman keanekaragaman hayati (hayati)
 - Meningkatkan pemeliharaan sumber sumber air baik melalui pembibitan, penanaman, eksplorasi maupun pembangunan ruang terbuka hijau dan pengembangan kebun raya
 - Melakukan kegiatan penanaman, penghijauan / reboisasi secara berkelanjutan

3 Capaian sasaran ketiga Meningkatnya Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun sebagai berikut :

*Tabel 3.20
Meningkatnya Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun*

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025			Target Akhir Renstra	Capaian s/d tahun 2025	Ket
			Target Capaian	Realisasi Capaian	% Capaian			
4	Indeks kinerja Pengelolaan sampah (IKPS)	Nilai	70	68,30	97,57	75	68,30	Tinggi

- 3 Sasaran Meningkatnya Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
- Sudah mencapai target yang diharapkan sehingga kinerja sangat memuaskan dimana telah dilakukan beberapa upaya dalam rangka pencapaian target kinerja seperti :
 - Meningkatkan jam operasional penanganan sampah
 - Pembinaan dan pembentukan bank sampah
 - Sosialisasi / penyuluhan tentang pengelolaan sampah sampai ke desa desa
 - Pembangunan TPS 3R hampir di semua desa
 - Meningkatkan peran serta Masyarakat dalam pengelolaan sampah
 - Permasalahan
 - Belum maksimalnya pemilahan dan pengolahan sampah
 - Masih kurang peran serta Masyarakat dalam pengelolaan sampah
 - Alternative Solusi Yang Dilakukan

- Membangun TPST
- Meningkatkan sosialisasi / penyuluhan tentang pengelolaan sampah sampai ke Tingkat RT
- Meningkatkan kinerja bank sampah
- Menambah Tempat Pemilahan Sampah Terpadu 3R,
- Bekerja sama dengan Perusahaan untuk pemanfaatan sisa pemilahan dan pengolahan sampah
- Menambah armada sampah
- Meningkatkan pengawasan dan sumber daya manusia yang handal dalam penanganan dan pelayanan persampahan

4 Capaian sasaran keempat meningkatnya akuntabilitas kinerja sebagai berikut :

*Tabel 3.21
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja*

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025			Target Akhir Renstra	Capaian s/d tahun 2025	Ket
			Target Capaian	Realisasi Capaian	% Capaian			
5	Predikat Nilai AKIP Perangkat Daerah	predikat	A	A	100	A	100	Sangat Tinggi

- 4 Sasaran Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah
- Sudah mencapai target yang diharapkan sehingga kinerja sangat memuaskan dimana telah dilakukan beberapa upaya dalam rangka pencapaian target kinerja seperti :
 - Meningkatkan pemahaman dan budaya kinerja “BERAKHLAK”
 - Monitoring dan pengawasan internal Dinas Lingkungan Hidup
 - Permasalahan
 - Implementasi budaya SAKIP dan “BERAKHLAK” masih harus terus ditingkatkan
 - Alternative Solusi Yang Dilakukan
 - Meningkatkan kinerja instansi
 - Meningkatkan akuntabilitas kinerja
 - Meningkatkan pengukuran kinerja
 - Meningkatkan pengawasan dan pengendalian internal

A.6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong tahun 2025 dalam rangka mencapai tujuannya tidak terlepas dari adanya dukungan sumber daya baik manusi, sarana prasaran maupun anggaran. Berikut dapat dijelaskan terhadap analisis atas efisiensi sumber daya :

- Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia :

Tabel 3.22
Jumlah Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong

No.	Status Pegawai	Jumlah
1.	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	65 orang
2.	P3K	16 orang
3.	Non PNS terdata dalam data base BKN	27 orang
4.	Non PNS terdata di SIMPEG	524 orang

Tabel 3.23
ASN Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong
berdasarkan Jenjang Pendidikan

No.	Pendidikan	Jenis kelamin			
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah	
1.	Strata 2 (S2)	6 orang	6 orang	12	orang
2.	Strata 1 (S1)	2 orang	3 orang	5	orang
3.	Sarjana Muda (D3)	3 orang	4 orang	7	orang
4.	SLTA/ sederajat	19 orang	4 orang	23	orang
5.	SLTP/ sederajat	7 orang	0 orang	7	orang
6.	SD/ sederajat	9 orang	0 orang	9	orang
	Jumlah	46 orang	17 orang	63	orang

Tabel 3.24
ASN Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong
berdasarkan Pangkat / Golongan Ruang

No.	Pangkat	Golongan Ruang	Jenis kelamin		Jumlah
			Laki - Laki	Perempuan	
1.	Pembina Utama Muda	(IV/c)	1 orang	0 orang	1 orang
	Pembina Tk. I	(IV/b)	1 orang	0 orang	1 orang
2.	Pembina	(IV/a)	4 orang	3 orang	7 orang
3.	Penata Tk. I	(III/d)	3 orang	5 orang	8 orang
4.	Penata	(III/c)	0 orang	1 orang	1 orang
5.	Penata Muda Tk. I	(III/b)	3 orang	2 orang	5 orang
6.	Penata Muda	(III/a)	17 orang	9 orang	26 orang
7.	Pengatur Tk. I	(II/d)	2 orang	0 orang	2 orang
8.	Pengatur	(II/c)	10 orang	0 orang	10 orang
9.	Pengatur Muda Tk. I	(II/b)	2 orang	0 orang	2 orang
10.	Pengatur Muda	(II/a)	7 orang	2 orang	9 orang
11.	Juru Tk. I	(I/d)	6 orang	0 orang	6 orang
11.	Juru	(I/c)	2 orang	0 orang	2 orang
	Jumlah		56 orang	25 orang	81 orang

Tabel 3.25
Jumlah Pejabat Struktural

No.	Jabatan struktural	Eselon	Jenis kelamin		
			Laki - Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Kepala Dinas	Eselon II	1 orang	0 orang	1 orang
2.	Sekretaris	Eselon III	1 orang	0 orang	1 orang
3.	Kepala Bidang	Eselon III	3 orang	1 orang	4 orang
4.	Kepala Sub bagian	Eselon IV	0 orang	3 orang	3 orang
5.	Kepala UPTD	Eselon IV	4 orang	2 orang	6 orang
6.	Kepala Subag UPTD	Eselon IV	1 orang	1 orang	2 orang
		Jumlah	10 orang	7 orang	17 orang

Tabel 3.26
Jumlah Pejabat Fungsional

No.	Nama Jabatan	Jenis kelamin		
		Laki - Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Pengendali dampak lingkungan	0 orang	2 orang	2 orang
2.	Pejabat pengawas lingkungan hidup	1 orang	1 orang	2 orang
3.	Penyuluh lingkungan hidup	0 orang	1 orang	1 orang
	Jumlah	1 orang	4 orang	5 orang

Tabel 3.27
Jumlah P3K

No.	Nama Jabatan	Jenis kelamin		
		Laki - Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Pengendali dampak lingkungan	2 orang	1 orang	3 orang
2.	Pranata komputer	1 orang	0 orang	1 orang
3.	Penata layanan Operasional	5 orang	6 orang	11 orang
4.	Pengelola Layanan Operasional	0 orang	1 orang	1 orang
	Jumlah	8 orang	8 orang	16 orang

- Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sarana dan Prasarana :

Tabel 3.28
Inventarisasi barang dalam kondisi baik

No.	Nama Barang Milik Daerah	Jumlah Unit Dalam Kondisi Baik
	Alat / Armada Angkut	
1	Buldozer	2
2	Excavator	2
3	Dump Truck	34
4	Mini Bus	6
5	Pick Up	6
6	Sepeda Motor	15
7	Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	13
8	Gerobak Tarik	12
9	Bak Amroll	14
	Alat Ukur	
10	Mesin Kompresor	1
11	Global Positioning System (GPS)	2

	Alat Kantor dan Rumah Tangga	
12	Mesin Ketik Manual Portable	1
13	Mesin Ketik Manual Standar	1
14	Mesin Penghitung Uang	1
15	Lemari Besi	6
16	Filling Besi/Metal	20
17	Brand Kas	1
18	Lemari Kaca	7
19	Lemari kayu	8
20	Rak Kaca	1
21	Alat Penghancur Kertas	1
22	Papan Nama Instansi	1
23	Papan Pengumuman	5
24	White Board	1
25	Genset	2
26	Mesin Pompa Air	4
27	Kursi Besi/Metal	7
28	Meja Rapat	9
29	Meja Tulis	18
30	Kursi Rapat	40
31	Kursi Tamu	10
32	Meja Komputer	5
33	Kursi Kerja	20
34	Gordyn	1
35	Mesin Potong Rumput	13
36	AC Split	18
37	Exhause Fan	4
38	Dispenser	9
39	Televisi	14
40	Loudspeaker	3
41	Camera Video	1
42	Alat Pemadam Portable	4
43	Lap Top	33
44	Note Book	13
45	Printer	21
46	UPS	5
47	Harddisk Eksternal	9
48	Webcam	1
49	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1
50	Meja Kerja Pejabat Eselon III	5
51	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	11
52	Kursi Rapat	30
	Alat Studio dan Alat Komunikasi	
53	Proyektor + Attachment	1
54	Microphone/Wireless Mic	1
55	Handycam	2
56	Camera Electronic	4
57	Telephone (PABX)	1
58	Handy Talky	2
59	Facsimile	1
	Alat Laboratorium	
60	Diesel Smoke Meter	1
61	Thermohygrometer	1
62	Botol D.O	20
63	Condensor	1
64	Alat Sampling Gas Buang	1
65	Autoclave Unit	1

66	Refrigerator	1
67	Micro Pippetes	4
68	Spectrophotometer	1
69	Desicator	1
70	Buret/Peralatan Titiasi	1
71	Titirator	1
72	Cooler	2
73	Baumeter	1
74	Anemometer	1
75	COD Monitor	1
76	Hot Plate Stirer	1
77	Hand Auger Kit	7
78	Botol Pencuci	5
79	Thermometer Kamar	1
80	Atomic Absorption Spechtrophotometer	1
81	PH Meter/Indicator And Ion Meter	1
82	Conductivity Meter	1
83	Salino meter	1
84	TOC Analyzer	1
85	Oil Analyzer	1
86	Turbidi Meter	1
87	Water Quality Analyzer System	1
88	Test Kit	1
89	Plankton Net	1
90	Water Sample	1
91	Eckman - Berge Dredge	1
92	Dust Sampler	1
93	Air Polution Ozon Analyzer	1
94	Vehicle Emission Gas analyzer	1
95	Hydrogen Gas Generator	1
96	Precision Intregating Sound Level Meter	1
97	Vibration Level Meter	1
98	UV/VIS Spectrophotometer	1
99	Centrifuge	1
100	Multi Fumace	1
101	Electric Oven	1
102	BOD Incubator	1
103	Flow Meter	1
	Alat-alat Keamanan	
104	CCTV	8

- Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Anggaran :

No.	Indikator Kinerja Program	% Capaian Kinerja (Indikator Kinerja yang $\geq$ 100%)	% Penyerapan Anggaran	Tingkat efisiensi (%)
1	Persentase Parameter yang memenuhi baku mutu lingkungan	100	85,44	14,56
2	Persentase ketaatan pelaku usaha dalam pengelolaan lingkungan	116,67	90,97	25,7
3	Persentase MHA yang Ditingkatkan Kapasitasnya	100	94,68	5,32
4	Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang	113	88,12	24,88

	Ditingkatkan Kompetensinya			
5	Presentase penanganan, pengaduan lingkungan hidup	100	94,68	5,32
6	Dokumen perencanaan dan pengelolaan lingkungan hidup tersedia	100	72,41	27,59
7	Persentase pengelolaan keanekaragaman hayati	100	84,17	15,83
8	Persentase penanganan sampah	94,47	87,1	7,37
9	Persentase Limbah B3 yang Terkelola	100	77,8	22,2
10	Nilai Kepuasan terhadap pelayanan kesekretariatan	100	85	15

A.7. Analisis Program / Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Capaian yang mendukung sasaran indikator kinerja utama dan perjanjian kinerja per Program dan Kegiatan sebagai berikut :

Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator	Target Capaian	Realisasi Capaian	% Capaian	Intepretasi
1. Program Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	Persentase Parameter yang memenuhi baku mutu lingkungan	40%	40%	100	Sangat Tinggi
2. Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Aksi Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota yang dilaksanakan	5 aksi	5 aksi	100	Sangat Tinggi
3. Sub kegiatan pelaksanaan inventarisasi GRK dan Penyusunan profil emisi GRK	Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emisi GRK	1 dokumen	1 dokumen	100	Sangat Tinggi
4. Sub kegiatan pelaksanaan pemantauan kualitas lingkungan hidup terhadap media tanah, air, udara dan laut	Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan)	35 lokasi	35 lokasi	188	Sangat Tinggi

Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator	Target Capaian	Realisasi Capaian	% Capaian	Intepretasi
5. Sub kegiatan pelaksanaan Upaya mitigasi perubahan iklim Tingkat kabupaten / kota	Jumlah pelaksanaan mitigasi perubahan iklim	50 laporan	50 laporan	100	Sangat Tinggi
6. Sub kegiatan penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah	Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	125	Sangat Tinggi
7. Sub Upaya adaptasi perubahan iklim Tingkat kabupaten / kota	Jumlah pelaksanaan adaptasi perubahan iklim	5 laporan	5 laporan	100	Sangat Tinggi
8. Sub kegiatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten / kota	Jumlah pengujian yang dilakukan oleh laboratorium lingkungan	250 dokumen uji	325 dokumen uji	130	Sangat Tinggi
9. Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Aksi Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota yang dilaksanakan	2 aksi	2 aksi	100	Sangat Tinggi
10. Sub kegiatan Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah laporan sosialisasi informasi peringatan pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan kabupaten / kota yang dilaksanakan	2 laporan	2 laporan	100	Sangat Tinggi
11. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin PPLH	Persentase ketaatan pelaku usaha dalam pengelolaan lingkungan	75%	87,5%	116,67	Sangat Tinggi
12. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku usaha yang dibina dan diawasi ketaatannya	30 badan usaha	32 badan usaha	106,67	Sangat Tinggi
13. Sub kegiatan Pembentukan pejabat pengawas lingkungan hidup	Jumlah PNS yang dibentuk dan diangkat menjadi fungsional PPLHD	2 orang	2 orang	100	Sangat Tinggi

Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator	Target Capaian	Realisasi Capaian	% Capaian	Intepretasi
14. Sub kegiatan Pengawasan perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah terkait persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten / kota dan peraturan perundang – undangan bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawas	30 badan usaha	32 badan usaha	106,67	Sangat Tinggi
15. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak Mha Yang Terkait Dengan PPLH	Persentase MHA yang Ditingkatkan Kapasitasnya	100%	100%	100	Sangat Tinggi
16. Kegiatan Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak M;HA yang terkait dengan PPLH	Jumlah pembinaan kelompok MHA dalam pengelolaan Lingkungan	1 kelompok	1 kelompok	100	Sangat Tinggi
17. Sub kegiatan Pemberdayaan Kemitraan, pendampingan dan penguatan kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait PPLH	Jumlah dokumen kelembagaan MHA, kearifan lokal, pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang dilakukan pemberdayaan, kemitraan pendampingan dan penguatan	1 dokumen	1 dokumen	100	Sangat Tinggi
18. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya	100%	113%	113	Sangat Tinggi
19. Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk lembaga kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten / kota	Pembinaan, penyuluhan dan pendampingan kepada lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan	85 sekolah	113 sekolah	132,94	Sangat Tinggi

Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator	Target Capaian	Realisasi Capaian	% Capaian	Intepretasi
20. Sub kegiatan Pendampingan Gerakan peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	85 dokumen	113 dokumen	132,94	Sangat Tinggi
21. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan hidup	Presentase penanganan, pengaduan lingkungan hidup	100%	100%	100	Sangat Tinggi
22. Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang PPLH Kabupaten	Jumlah kasus yang terselesaikan	10 pengaduan	10 pengaduan	100	Sangat Tinggi
23. Sub kegiatan Pengelolaan Pengaduan permasalahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup Tingkat kabupaten / kota	Jumlah Pengaduan permasalahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup tingkat kabupaten kota yang ditindaklanjuti/ditangani	10 pengaduan	13 pengaduan	130	Sangat Tinggi
24. Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Dokumen perencanaan dan pengelolaan lingkungan hidup tersedia	2 dokumen	2 dokumen	100	Sangat Tinggi
25. Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)	Jumlah dokumen RPPLH kabupaten yang disusun	2 dokumen	2 dokumen	100	Sangat Tinggi
26. Sub kegiatan Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten	Jumlah dokumen telaahan kebijakan yang telah mengakomodir RPPLH kabupaten / kota	1 dokumen	1 dokumen	100	Sangat Tinggi
27. Sub kegiatan peninjauan Kembali terhadap RPPLH kabupaten / kota	dokumen RPPLH kabupaten / kota yang dilakukan peninjauan kembali	1 dokumen	1 dokumen	100	Sangat Tinggi
28. Kegiatan penyelenggaraan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) kabupaten / kota	dokumen KLHS yang tersedia	3 dokumen	3 dokumen	100	Sangat Tinggi

Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator	Target Capaian	Realisasi Capaian	% Capaian	Inteptrasi
29. Sub Kegiatan penyelenggaraan KLHS tata ruang	Jumlah dokumen KLHS rencana tata ruang kabupaten / kota yang disusun	2 dokumen	2 dokumen	100	Sangat Tinggi
30. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Persentase pengelolaan keanekaragaman hayati	75%	75%	100	Sangat Tinggi
31. Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Persentase RTH	87%	87%	100	Sangat Tinggi
32. Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan	Jumlah dokumen rencana induk pengelolaan kehati yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	100	Sangat Tinggi
33. Pengelolaan Kebun Raya	Luas kebun raya yang dikelola lingkup kewenangan kabupaten / kota	33 ha	33 ha	100	Sangat Tinggi
34. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang dikelola lingkup kewenangan kabupaten / kota	850 ha	850 ha	100	Sangat Tinggi
35. Pengelolaan sarana dan prasarana keanekaragaman hayati	Jumlah sarpras kehati yang dikelola	1 unit	1 unit	100	Sangat Tinggi
36. Program Pengelolaan Sampah	Persentase penanganan sampah	70%	66,13	94,47	Sangat Tinggi
37. Kegiatan Pengelolaan Sampah	Volume sampah terkelola di TPA	36.000 ton	33.393 ton	92,76	Sangat Tinggi
38. Sub Kegiatan Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah	Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	60 unit	48 unit	80	Tinggi
39. Sub kegiatan Penanganan sampah melalui Pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS 3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PltSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS 3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PltSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	5.000 ton	2.578,24	51,57	Rendah

Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator	Target Capaian	Realisasi Capaian	% Capaian	Intepretasi
40. Sub kegiatan Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten / kota atau TPA/TPST regional	jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA /TPST kabupaten / kota atau TPA / TPST Regional	36.000 ton	33.393 ton	92,76	Sangat Tinggi
41. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Limbah B3 yang Terkelola	20%	20%	100	Sangat Tinggi
42. Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah sarana penyimpanan sementara limbah b3	1 unit	1 unit	100	Sangat Tinggi
43. Sub kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten / kota	Jumlah sarana dan prasarana penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten / kota yang tersedia	1 unit	1 unit	100	Sangat Tinggi
44. Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah Kabupaten	Nilai Kepuasan terhadap pelayanan kesekretariatan	100%	100%	100	Sangat Tinggi
45. Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	8 dokumen	8 dokumen	100	Sangat Tinggi
46. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 dokumen	8 dokumen	100	Sangat Tinggi
47. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah	48 laporan	48 laporan	100	Sangat Tinggi
48. Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	77 orang / bulan	69 orang / bulan	89,61	Sangat Tinggi
49. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan administrasi umum perangkat daerah	12 bulan	12 bulan	100	Sangat Tinggi
50. Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	7 paket	7 paket	100	Sangat Tinggi

Program/Kegiatan/Sub kegiatan		Indikator	Target Capaian	Realisasi Capaian	% Capaian	Intepretasi
51.	Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd	26 laporan	26 laporan	100	Sangat Tinggi
53.	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 laporan	12 laporan	100	Sangat Tinggi
54.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Barang milik daerah yang dipelihara oleh perangkat daerah	42 unit	42 unit	100	Sangat Tinggi
55.	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	30 unit	30 unit	100	Sangat Tinggi
56.	Sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	10 unit	10 unit	100	Sangat Tinggi
57.	Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	2 unit	2 unit	100	Sangat Tinggi

B. REALISASI ANGGARAN

*Tabel 3.29
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Tabalong Tahun 2025*

Uraian Belanja	Anggaran (Rp)		% Capaian
	Pagu 2025	Realisasi 2025	
Pendapatan Daerah	1.185.000.000	1.429.790.800	129,65
Belanja Daerah	69.829.178.664	59.529.808.934	85,25
Belanja operasi	54.266.101.82	45.446.865.732	83,75
Belanja Pegawai	13.416.975.000	10.832.800.511	80,74
Belanja Barang dan Jasa	40.849.126.829	34.614.065.221	84,74
Belanja Modal (BM) :	15.563.076.835	14.082.943.202	90,49
BM Tanah	3.495.894.315	3.192.485.442	91,32
BM Peralatan dan mesin	7.258.099.980	6.286.435.002	86,61
BM Gedung dan bangunan	4.801.505.000	4.596.522.758	95,73
BM Jalan, jaringan dan irigasi	7.577.540	7.500.000	98,98

Tabel 3.30
Anggaran dan Realisasi Per Program Kegiatan Dalam Perjanjian Kinerja
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong 2025

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasai (Rp)	% Capaian
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah Kabupaten	32.378.053.617	27.517.888.909	85
2	Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25.200.000	12.600.000	50
3	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25.200.000	12.600.000	50
4	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13.463.775.000	10.879.600.511	80,81
5	Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan	13.463.775.000	10.879.600.511	80,81
6	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.713.711.702	1.568.045.044	91,5
7	Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.442.389.702	1.298.988.250	90,17
8	Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	271.322.000	269.056.794	99,16
9	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	15.424.756.345	13.564.795.995	87,94
10	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	15.424.756.345	13.564.795.995	87,94
11	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.750.610.570	1.492.847.359	85,28
12	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	502.130.000	304.457.811	60,63
13	Sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	60.900.00	44.448.000	72,96
14	Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	644.466.739	642.126.548	99,67
15	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	1.272.688.000	921.537.715	72,41
16	Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH	611.639.000	565.485.735	92,45
17	Sub kegiatan Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten	360.142.000	330.780.565	91,85
18	Sub kegiatan peninjauan Kembali terhadap RPPLH kabupaten / kota	251.497.000	234.705.170	93,32
19	Kegiatan penyelenggaraan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) kabupaten / kota	661.049.000	356.051.980	53,86

20	Sub Kegiatan penyelenggaraan KLHS tata ruang	661.049.000	356.051.980	53,86
21	Program Penegendalian Pencemaran dan / atau Kerusakan Lingkungan	5.136.374.473	4.388.495.920	85,44
22	Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	4.966.882.973	4.235.720.342	85,28
23	Sub kegiatan pelaksanaan inventarisasi GRK dan Penyusunan profil emisi GRK	128.950.575	128.058.000	99,31
24	Sub kegiatan pelaksanaan pemantauan kualitas lingkungan hidup terhadap media tanah, air, udara dan laut	275.714.000	204.002.091	74
25	Sub kegiatan pelaksanaan Upaya mitigasi perubahan iklim Tingkat kabupaten / kota	321.318.220	303.383.681	94,42
26	Sub kegiatan penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah	236.341.075	135.453.245	57,31
27	Sub Upaya adaptasi perubahan iklim Tingkat kabupaten / kota	375.297.080	354.281.500	94,4
28	Sub kegiatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten / kota	3.629.262.023	3.110.541.825	85,71
29	Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	169.491.500	152.775.578	90,14
30	Sub kegiatan Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	169.491.500	152.775.578	90,14
31	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	9.930.401.624	8.358.671.841	84,17
32	Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	9.930.401.624	8.358.671.841	84,17
33	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan	146.502.000	134.871.670	92,1
34	Pengelolaan Kebun Raya	76.503.043	46.050.984	60,2
35	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	9.249.473.581	7.723.445.732	83,5
36	Pengelolaan sarana dan prasarana keanekaragaman hayati	457.923.000	454.303.455	99,21
37	Program Pengendalian Bahan berbahaya beracun dan limbah bahan berbahaya da beracun	483.812.237	376.420.407	77,8
38	Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3	483.812.237	376.420.407	77,8
39	Sub kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	65.628.000	65.021.536	99,1

40	Sub kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten / kota	418.184.237	311.398.871	74,5
41	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	248.374.260	225.944.907	90,97
42	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	248.374.260	225.944.907	90,97
43	Sub kegiatan Pembentukan pejabat pengawas lingkungan hidup	99.972.500	96.539.953	96,57
44	Sub kegiatan Pengawasan perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah terkait persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten / kota dan peraturan perundang undangan bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	148.401.760	129.404.954	87,2
45	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat hukum Adat (MHA), Kearifan lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	144.888.400	137.181.100	94,68
46	Kegiatan Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak M;HA yang terkait dengan PPLH	144.888.400	137.181.100	94,68
47	Sub kegiatan Pemberdayaan Kemitraan, pendampingan dan penguatan kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait PPLH	144.888.400	137.181.100	94,68
48	Program Peningkatan Pendidikan Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan hidup Untuk Masyarakat	339.761.979	299.401.240	88,12
49	Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk lembaga kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten / kota	339.761.979	299.401.240	88,12
50	Sub kegiatan Pendampingan Gerakan peduli Lingkungan Hidup	339.761.979	299.401.240	88,12
51	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan hidup	98.726.500	66.431.160	67,29
52	Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang PPLH Kabupaten	98.726.500	66.431.160	67,29
53	Sub kegiatan Pengelolaan Pengaduan permasalahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup Tingkat kabupaten / kota	98.726.500	66.431.160	67,29
54	Program Pengelolaan Persampahan	19.796.097.574	17.237.835.735	87,1
55	Kegiatan Pengelolaan Sampah	19.796.097.574	17.237.835.735	87,1

56	Sub kegiatan Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah	12.332.250.139	11.020.598.901	89,36
57	Sub Kegiatan Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	1.344.445.560	1.106.118.632	82,27
58	Sub Kegiatan Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	6.119.401.875	5.111.118.202	83,52
	Jumlah	69.829.178.664	59.529.808.934	85,25

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Pencapaian sasaran yang dijabarkan melalui program kegiatan dan sub kegiatan umumnya telah mencapai kinerja yang diharapkan. Untuk 4 (empat) sasaran strategis dengan 5 (lima) indikator kinerja utama yang kesemuanya telah mencapai kinerja dengan interpretasi Sangat Tinggi. Sedangkan implementasi sasaran program kegiatan dan sub kegiatan sebagai pendukung tercapainya tujuan organisasi dengan 57 (lima puluh tujuh) indikator terdapat 54 (lima puluh lima) indikator kinerja dengan capaian kinerja dengan kategori sangat tinggi, 2 (dua) indikator dengan capaian kinerja interpretasi tinggi dan satu indikator dengan capaian kinerja masih rendah.

B. Strategi Peningkatan Kinerja

Beberapa langkah yang perlu dilakukan dalam upaya peningkatan kinerja pada tahun mendatang antara lain adalah :

- Membangun TPST
- Meningkatkan sosialisasi / penyuluhan tentang pengelolaan sampah sampai ke Tingkat RT
- Meningkatkan kinerja bank sampah
- Menambah Tempat Pemilahan Sampah Terpadu 3R,
- Bekerja sama dengan Perusahaan untuk pemanfaatan sisa pemilahan dan pengolahan sampah
- Pembangunan Ruang Terbuka Hijau sampai ke desa desa
- Mengusulkan rencana Pembangunan taman keanekaragaman hayati (hayati)
- Meningkatkan pemeliharaan sumber sumber air baik melalui pembibitan, penanaman, eksplorasi maupun pembangunan ruang terbuka hijau dan pengembangan kebun raya
- Melakukan kegiatan penanaman, penghijauan / reboisasi secara berkelanjutan
- Meningkatkan Pemantauan kualitas lingkungan
- Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan dan persampahan
- Meningkatkan pengawasan terhadap pelaku usaha
- Meningkatkan kapasitas Laboratorium Lingkungan
- Meningkatkan pengumpulan data kinerja lebih tepat waktu
- Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia baik melalui pelatihan ataupun sejenisnya
- Meningkatkan pengendalian internal perangkat daerah
- Meningkatkan efisiensi dan efektivitas anggaran
- Meningkatkan implementasi SAKIP dan *Berakhlak* lingkup perangkat daerah

Tanjung, 18 Februari 2026
Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Tabalong,



ERFIN NIRZA SIREGAR, ST, M.M

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19710928 200003 1 003

LAMPIRAN

Pernyataan telah di reviu



PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pangeran Antasari No. 1, Telp. (0526) 2021035, Faks (0526) 2021510
Kel Tanjung, Kec Tanjung, Kode Pos 71513
Email : setda@tabalongkab.go.id Website : setda.tabalongkab.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LAPORAN KINERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN TABALONG TAHUN 2025

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong untuk tahun anggaran 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, handal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TABALONG,



Hj. Hamida Munawarah, S.T., M.T.
Pembina Utama Madya / IV/d
NIP. 196705181998032004



**PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

Jl. H. Usman Dundrung No.03 Tanjung Tabalong – Kalimantan Selatan 71571

Telp. (0526) 2021390 / Fax. (0526) 2022222

Website. dlh.tabalongkab.go.id / Email. dlh@tabalongkab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
NOMOR : 255 Tahun 2025**

TENTANG

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TABALONG**

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya koreksi pohon kinerja hasil verifikasi pra evaluasi sapip maka dilakukan penyesuaian Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025;
- b. bahwa Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025 merupakan bagian tak terpisahkan dari Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong Tahun 2025;
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Menteri Pendayaguna Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tahun 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah, Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja

- Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi , Validasi Dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenlatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 10. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan

- KESATU** : Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah bagian dari Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) sebagai acuan dalam Pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dalam mencapai Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2025.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tanjung
Pada tanggal : 25 September 2025



Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Tabalong,

ERFIN NIRZA SIREGAR, ST

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 197109282000031003

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bagian Organisasi Setda Kab. Tabalong
2. Arsip

Lampiran I : SK Kepala Dinas Lingkungan Hidup
 Nomor : 255 Tahun 2025
 Tanggal : 25 September 2025

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
 DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TABALONG
 TAHUN 2025**

Jabatan : Kepala
 Tugas : Melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Lingkungan Hidup yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepala daerah

- a Perumusan kebijakan di Bidang Lingkungan Hidup
- b Pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup
- c Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang lingkungan hidup
- d Pelaksanaan administrasi bidang lingkungan hidup
- e Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

No.	Kinerja	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Formulasi / Perhitungan	Sumber Data
1.	Meningkatnya Kualitas Air	Indeks Kualitas Air	Indeks Kualitas Air (IKA) adalah nilai tunggal komposit yang menggambarkan kondisi kualitas air di suatu wilayah pada waktu tertentu berdasarkan perbandingan hasil pengukuran parameter kualitas air dengan baku mutu yang ditetapkan	<i>Terlampir</i>	Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
	dan Udara	Indeks Kualitas Udara	Indeks Kualitas Udara (IKU) adalah angka tanpa satuan yang menggambarkan kualitas udara di suatu wilayah pada waktu tertentu		
2.	Meningkatnya Indeks kualitas Tutupan Lahan	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) adalah nilai kuantitatif yang menggambarkan kualitas tutupan lahan dengan menghitung kondisi tutupan hutan dan vegetasi non-hutan di suatu wilayah		
3.	Meningkatnya Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) adalah suatu indikator yang digunakan untuk mengukur efektivitas dan efisiensi pengelolaan sampah di suatu wilayah		Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3



Kepala Dinas Lingkungan Hidup
 Kabupaten Tabalong,

ERFIN NIRZA SIREGAR, ST
 Pembina Tk. I (IV/b)
 NIP. 19710928 200003 1 003

Lampiran II : SK Kepala Dinas Lingkungan Hidup
 Nomor : 255 Tahun 2025
 Tanggal : 25 September 2025

Rumus / Formulasi Perhitungan Indikator :

Indikator Kinerja	Formulasi/Perhitungan	
- Indeks Kualitas Air (IKA)	$\sqrt{(Ci/Lij)^2 \text{rata rata} + (Ci/Lij)^2 \text{maksimum}}$	
- Indeks Kualitas Udara (IKU)	$100 - ((50/0,9 \times (PU - 0,1)))$	
- Indeks kualitas tutupan Lahan (IKL)	$100 - ((84,3 (LTL/LW - DKK \times 100)) \times 50/54,3)$	
Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	Komponen	Total Bobot
	- Kebijakan	15%
	- Sumber Daya Manusia	5%
	- Sarana dan Prasaranan (pengangkutan dan pengolahan sampah)	5%
	- Anggaran	5%
	- Sosialisasi dan Pemahaman	5%
	- Implementasi	5%
	- Capaian Terhadap Target	20%
	- Efisiensi Anggaran	20%
	- Kota Bersih	10%
	- Indeks Kualitas Air (IKA)	10%



Kepala Dinas Lingkungan Hidup
 Kabupaten Tabalong,

ERFIN NIRZA SIREGAR, ST
 Pembina Tk. I (IV/b)
 NIP. 19710928 200003 1 003



**PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

H. Usman Dundrung No.03 Tanjung Tabalong – Kalimantan Selatan 71571

Telp. (0526) 2021390 / Fax. (0526) 2022222

Website. dlh.tabalongkab.go.id / Email. dlh@tabalongkab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
NOMOR : 03 Tahun 2025**

TENTANG

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TABALONG**

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025 merupakan bagian tak terpisahkan dari Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong Tahun 2025;
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Menteri Pendayaguna Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tahun 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah, Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi , Validasi Dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenlatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan

- KESATU** : Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah bagian dari Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) sebagai acuan dalam Pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dalam mencapai Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2025.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tanjung
Pada tanggal : 02 Januari 2025

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Tabalong,

H. SLAMET RIYADI, ST
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19670815 199603 1 004

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bagian Organisasi Setda Kab. Tabalong
2. Arsip

Lampiran I : SK Kepala Dinas Lingkungan Hidup
 Nomor : 03 Tahun 2025
 Tanggal : 02 Januari 2025

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
 DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TABALONG
 TAHUN 2025**

Jabatan : Kepala
 Tugas : Melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang Lingkungan Hidup yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepala daerah
 a Perumusan kebijakan di Bidang Lingkungan Hidup
 b Pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup
 c Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang lingkungan hidup
 d Pelaksanaan administrasi bidang lingkungan hidup
 e Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

No.	Kinerja	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Formulasi /Perhitungan
1.	Meningkatnya Mutu Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Nilai komposit dari nilai IKA, IKU dan IKL	<i>Terlampir</i>
		- Indeks Kualitas Air (IKA)	Indeks Kualitas Air (IKA) adalah nilai tunggal komposit yang menggambarkan kondisi kualitas air di suatu wilayah pada waktu tertentu berdasarkan perbandingan hasil pengukuran parameter kualitas air dengan baku mutu yang ditetapkan	
		- Indeks Kualitas Udara (IKU)	Indeks Kualitas Udara (IKU) adalah angka tanpa satuan yang menggambarkan kualitas udara di suatu wilayah pada waktu tertentu	
		- Indeks kualitas Lahan (IKL)	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) adalah nilai kuantitatif yang menggambarkan kualitas tutupan lahan dengan menghitung kondisi tutupan hutan dan vegetasi non-hutan di suatu wilayah	
2.	Meningkatnya Pengelolaan Persampahan	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) adalah suatu indikator yang digunakan untuk mengukur efektivitas dan efisiensi pengelolaan sampah di suatu wilayah	
3.	Meningkatnya Pelestarian Lingkungan Hidup	Persentase Keanekaragaman Hayati	Merupakan pembobotan dari komponen ruang terbuka hijau, profil keanekaragaman hayati, rencana induk kehati, taman kehati dan kebun raya	



Kepala Dinas Lingkungan Hidup
 Kabupaten Tabalong,

H. SLAMET RIYADI, ST

Pembina Tk. I (IV/b)
 NIP. 19670815 199603 1 004

Rumus / Formulasi Perhitungan Indikator :

Indikator Kinerja	Formulasi/Perhitungan	
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	$(0,376 \times \text{IKA}) + (0,405 \times \text{IKU}) + (0,219 \times \text{IKL})$	
Indeks Kualitas Air (IKA)	$\sqrt{(C_i/L_{ij})^2 \text{rata rata} + (C_i/L_{ij})^2 \text{maksimum}}$	
Indeks Kualitas Udara (IKU)	$100 - ((50/0,9 \times (\text{PU} - 0,1)))$	
Indeks kualitas Lahan (IKL)	$100 - ((84,3 (\text{LTL/LW} - \text{DKK} \times 100)) \times 50/54,3)$	
Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	Komponen	Total Bobot
	- Kebijakan	15%
	- Sumber Daya Manusia	5%
	- Sarana dan Prasaranan (pengangkutan dan pengolahan sampah)	5%
	- Anggaran	5%
	- Sosialisasi dan Pemahaman	5%
	- Implementasi	5%
	- Capaian Terhadap Target	20%
	- Efisiensi Anggaran	20%
	- Kota Bersih	10%
	- Indeks Kualitas Air (IKA)	10%
Persentase Keanekaragaman Hayati	Komponen	Bobot
	- Ruang Terbuka Hijau	30%
	- Profil Kehati	25%
	- Rencana Induk Kehati	20%
	- Taman Kehati	15%
	- Kebun Raya	10%

Perjanjian Kinerja Kadis Perubahan



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025 DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TABALONG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ERFIN NIRZA SIREGAR, ST

Jabatan : KEPALA DINAS

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Ir. H.M. Noor Rifani, SH. ST. MT

Jabatan : Bupati

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

TABALONG, 3 Oktober 2025

PIHAK KEDUA


Ir. H.M. Noor Rifani, SH. ST. MT

PIHAK PERTAMA


ERFIN NIRZA SIREGAR, ST
NIP 197109282000031003

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
TABALONG

No (1)	Sasaran Strategis (2)	Indikator (3)	Target (4)
	TUJUAN		
1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks kualitas lingkungan hidup	75,47 nilai
	SASARAN		
2	Meningkatnya Kualitas Air dan Udara	Indeks Kualitas Air	69,19 nilai
		Indeks Kualitas Udara	71,39 nilai
3	Meningkatnya Kualitas Tutupan Lahan	Indeks kualitas tutupan lahan	77,77 nilai
4	Meningkatnya Pengelolaan Sampah dan Limbah B3	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	70 nilai
5	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah	Predikat nilai AKIP Perangkat Daerah	A

	Program	Anggaran (Rp)
	Program	
1	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	1.272.688.000
2	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	5.136.374.473
3	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	9.930.401.624
4	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	483.812.237
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	248.374.260
6	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	144.888.400

	Program	Anggaran (Rp)
	Program	
7	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	339.761.979
8	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	98.726.500
9	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	19.796.097.574
10	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	32.378.053.617
	JUMLAH	69.829.178.664

Bupati TABALONG



Ir. H.M. Noor Rifani, SH, ST, MT

TABALONG, 3 Oktober 2025

KEPALA DINAS



ERFIN NIRZA SIREGAR, ST
NIP 197109282000031003

Perjanjian Kinerja Kadis Induk



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **H. SLAMET RIYADI, ST**
Jabatan : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Hj. HAMIDA MUNAWARAH, ST, MT**
Jabatan : Pj. Bupati Tabalong

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjung, Januari 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Hj. HAMIDA MUNAWARAH, ST, MT

H. SLAMET RIYADI, ST
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19670815 199603 1 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TABALONG

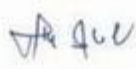
No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Mutu Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air (IKA)	71,39
		Indeks Kualitas Udara (IKU)	69,19
		Indeks Kualitas Lahan (IKL)	77,77
2.	Meningkatnya Pengelolaan Persampahan	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	76
3.	Meningkatnya Pelestarian Lingkungan Hidup	Persentase Keanekaragaman Hayati	75

No.	Program	Anggaran	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Perencanaan Lingkungan Hidup	Rp. 1.416.302.000	
2.	Pengendalian Pencemaran dan / atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Rp. 5.457.307.973	
3.	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kebati)	Rp. 9.166.410.914	
4.	Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Rp. 538.276.000	
5.	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Rp. 374.213.260	
6.	Pengalasan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA Yang Terkait dengan PPLH	Rp. 177.401.400	
7.	Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyaluran Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Rp. 344.331.959	
8.	Penanganan Pengeduan Lingkungan Hidup	Rp. 137.121.000	
9.	Pengelolaan Persampahan	Rp. 19.264.234.166	
10.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Rp. 30.801.520.408	
	Jumlah	Rp. 67.677.119.080	

Tanjung, Januari 2025

Pj. Bupati Tabalong,

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Tabalong,


HJ. HAMIDA MUNAWARAH, ST, MT


H. SLAMET RIYADI, ST
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19670815 199603 1 004

Penghargaan





**PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

Jl. H. Usman Dundrung No.03 Tanjung Tabalong – Kalimantan Selatan 71571

Telp. (0526) 2021390 / Fax. (0526) 2022222

Website. dlh.tabalongkab.go.id / Email. dlh@tabalongkab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN TABALONG
NOMOR : 05 Tahun 2026**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM SAKIP
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN
TABALONG TAHUN 2026**

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayaguna Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah perlu penetapan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong Tahun 2026 perlu dibentuk Tim Penyusun SAKIP Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sisten Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

- Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tahun 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan , Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah, Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Pencanaan Kerja Pemerintah Daerah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tahun 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan , Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah, Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Pencanaan Kerja Pemerintah Daerah;
 10. Peraturan Menteri Pendayaguna Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 02);
 12. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan

- KESATU : Menetapkan Tim Penyusunan SAKIP Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Tim SAKIP Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :
1. Melakukan pembahasan terkait IKU, Perjanjian Kinerja
 2. Melakukan evaluasi dan monitoring terkait capaian kinerja, pengukuran dan rencana aksi
 3. Melakukan pengendalian terhadap capaian kinerja dan pengukuran kinerja
 4. Melakukan perencanaan kinerja dan dokumen perencanaan
 5. Melakukan pembahasan, menyampaikan dan menyusun laporan kinerja instansi pemerintah atau lkjip atau lakip Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanjung
Pada tanggal : 02 Januari 2026



Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Tabalong,

ERFIN NIRZA SIREGAR, ST, M.M

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19710928 200003 1 003

Tembusan Kepada Yth :

1. Kepala BAPPERIDA Kabupaten Tabalong di Tanjung
2. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Tabalong di Tanjung
3. Inspektur Daerah Kabupaten di Tanjung
4. Arsip

Lampiran I : SK Kepala Dinas Lingkungan Hidup
 Nomor : 05 Tahun 2026
 Tanggal : 02 Januari 2026

PEMBENTUKAN TIM SAKIP
 DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TABALONG TAHUN 2026

No	Nama / NIP / Pangkat / Gol	Jabatan Dalam Kedinasan	Jabatan Dalam Tim
1.	ERFIN NIRZA SIREGAR, ST, M.M 19710928 200003 1 003 Pembina Utama Muda (IV/c)	Kepala Dinas	Ketua
2.	SAKAM, S.STP 19820921 200212 1 001 Pembina Tk. I (IV/b)	Sekretaris	Sekretaris
3.	ADE RATIH WIJAYANTI, S.SI, MM 19720105 200312 2 006 Pembina (IV/a)	Kepala Sub Bagian Perencanaan	Anggota
4.	ADI RIZANI RAHMAN, S.KM, MS 19750409 199903 1 002 Pembina (IV/a)	Kepala Bidang Tata Lingkungan	Anggota
5.	H. FAIZAL RIZANI ST, MT 19771218 200312 1 003 Pembina (IV/a)	Kepala Bidang Penaatan Lingkungan	Anggota
6.	MUHAMMAD RAMADANI, S.Si 19860902 201101 1 006 Penata Tk. I (III/d)	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3)	Anggota
7.	SRI NORMIATI, SKM, MM 19770607 200012 2 004 Pembina (IV/a)	Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	Anggota
6.	SITI SARIFAH, SE 19780114 202001 2 010 Penata Tk. I (III/d)	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota
5.	GENDUK HANDAYANI, A.Md 19760329 200003 2 001 Penata Tk. I (III/d)	Kepala Sub Bagian Keuangan	Anggota
6.	ILHAM ANSYARUL HAKIM, ST 19790302 200312 1 003 Penata Tk. I (III/d)	Kepala UPTD Pengelolaan Sampah	Anggota
7.	YUNIARTI, S.Si, M.Ling 19860613 201001 2 040 Penata (III/c)	Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan	Anggota
8.	ILHAMI, S.Hut, MM 19810603 200901 1 001 Pembina (IV/a)	Kepala UPTD Kebun Raya Tanjung Puri	Anggota
9.	SITI FARHATUN, A.Md 19740771 200501 2 006 Penata (III/c)	Kepala UPTD Pengelolaan Limbah B3	Anggota
10.	TUHRANI, S.AP 19701022 200701 1 015 Penata Muda Tk. I (III/b)	Kepala UPTD Pengelolaan Sampah Wilayah Selatan	Anggota
11.	ARIF RAKHMAN HAKIM, A.Md 19770701 200904 1 003 Penata Muda Tk. I (III/b)	Kepala UPTD Pengelolaan Sampah Wilayah Utara	Anggota
12.	RUSDINAWATI, A.Md 19890106 201001 2 003 Penata Muda Tk. I (III/b)	Kasubag Tata Usaha UPTD Laboratorium Lingkungan	Anggota

No	Nama / NIP / Pangkat / Gol	Jabatan Dalam Kedinasan	Jabatan Dalam Tim
13.	PADLIANSYAH, A.Md 19790805 201101 1 009 Penata Muda Tk. I (III/b)	Kasubag Tata Usaha UPTD Pengelolaan Sampah	Anggota
14.	NILLY RAIHANI, S.Si 19821110 200501 2 010 Penata Tk. I (III/d)	Pengendali Dampak Lingkungan	Anggota
15.	IID. MOH. ABDUL WAHID, S.Si., M.IL 19790701 200904 1 003 Penata Tk. I (III/d)	Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Anggota
16.	SRI HILMA HIDAYAH, S.Si 19820411 200501 2 010 Penata Tk. I (III/d)	Pengendali Dampak Lingkungan	Anggota
17.	E.R VERAWATI M, S.Si, M. Ling 19830419 200604 2 009 Penata Tk. I (III/d)	Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Anggota
18.	NAHLIYANA ANNITA, SKM, M.M 19770711 200003 2 003 Pembina (IV/a)	Penyuluh Lingkungan	Anggota
19.	NOVITA SARI, S.Pd 19950525 202521 2 006 Penata Muda (III/a)	Penata layanan Operasional pada sub bagian Perencanaan	Anggota
20.	KUSTANTI, S.AP 19820430 201408 2 001 Penata Muda Tk. I (III/b)	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
21.	ANA DILIYANTI, A.Md 19810122 201001 2 014 Penata Muda (III/a)	Pengelola layanan Operasional	Anggota
22.	NOVIANSYAH, A.Md 19831115 200801 1 017 Penata Muda (III/a)	Penata layanan Operasional	Anggota
23.	SELAMET ROMADAN, S.Ak 19820210 201001 1 029 Penata Muda (III/a)	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
24.	ARDIANSYAH 19820207 200701 1 005 Pengatur (IIc)	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota
25.	SURIANI 19791212 200701 1 011	Operator Layanan Operasional	Anggota
26.	NOVITA SARI, S.Pd 19950525 202521 2 006 Penata Muda (III/a)	Penata layanan Operasional	Anggota



Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Tabalong,

ERFIN NIRZA SIREGAR, ST, M.M
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19710928 200003 1 003

